

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### 2.1. Deskripsi Konseptual

##### 2.1.1. Teori Konflik Agraria

Dahrendorf (Syafuan *et al*, 2006) berpendapat bahwa konflik merupakan fenomena yang selalu hadir dalam setiap masyarakat manusia. Menurutnya perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan.<sup>18</sup> Fisher berpandangan bahwa konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.<sup>19</sup> Meminjam analisis Jeong tentang konflik yaitu, menyangkut adanya perbedaan dalam suatu opini, pertentangan, argumen dan tujuan yang tidak sejalan yang terjadi dalam setiap aspek sosial masyarakat.<sup>20</sup> Maka, konflik merupakan pertentangan perbedaan mengenai persepsi, tujuan dan kepentingan, yang hadir dalam tatanan sosial masyarakat.

Wallensteen menyebutkan terdapat tiga tipe konflik dalam kajian internasional, yaitu konflik antar negara, konflik internal, dan konflik pembentukan negara.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini kata *intrastate* ditautkan untuk merujuk fenomena yang terjadi di Kulon Progo. Lebih lanjut, Brown berpandangan bahwa setidaknya terdapat empat faktor yang dapat menjelaskan kompleksitas konflik internal, yaitu struktur, politik, sosial-ekonomi, dan budaya.<sup>22</sup> Konflik yang terjadi pada pembangunan infrastruktur nasional merupakan konflik yang kompleks, karena

---

<sup>18</sup> Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 26.

<sup>19</sup> Simon Fisher, dkk., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: British Council, 2001), hlm. 4.

<sup>20</sup> Ho Won Jeong, *Understanding Conflict and analysis*, (London: Sage Publication, 2008), hlm. 6.

<sup>21</sup> Peter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution*, 4<sup>th</sup> Edition, (London: SAGE Publications, 2015), hlm 75-77.

<sup>22</sup> Michael E. Brown, *The International Dimensions of Internal Conflict*, (Cambridge: MIT Press, 1996), hlm. 13-14.

dipengaruhi oleh struktur negara/daerah, politik penguasa, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan kebudayaan.

Meminjam analisis Ralf Dahrendorf mengenai proses konflik, yaitu melalui tiga fase: *pertama*, kondisi teknis; *kedua*, kondisi politis; dan *ketiga*, kondisi sosial. Pada kondisi teknis ditandai munculnya pemimpin dan pembentukan ideologi tertentu yang bisa menjadi sarana benturan. Dalam kondisi politik, ditekankan pada tingkat kebebasan yang ada untuk pembentukan dan tindakan kelompok. Kondisi sosial meliputi komunikasi antar anggota dari suatu kelompok.<sup>23</sup> Perlawanan masyarakat terhadap penolakan bandara NYIA telah melalui ketiga fase tersebut. Hal ini karena dikuatkan dengan hadirnya para aktivis pendukung masyarakat.

Membenarkan pernyataan Mukhsin Jamil, bahwa agar berhasil dalam mengelola dan mengatasi konflik, perlu memahami konflik dengan baik. Memahami berarti mengerti atau mengetahui sesuatu secara mendalam.<sup>24</sup> Konflik agraria merupakan konflik yang kompleks serta dinamis ibarat fenomena gunung es. Konflik yang terlihat oleh publik hanya bagian puncak, maka perlu memahami akar serta sumber konfliknya secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Burton membedakan antara konflik dan persengketaan (*dispute*). Dalam persengketaan setiap permasalahan masih dapat dinegosiasikan, sedangkan konflik sulit dinegosiasikan karena terkait erat dengan identitas serta eksistensi.<sup>25</sup> Sengketa tanah merupakan istilah populer di masyarakat, namun peneliti memilih istilah konflik agraria. Penggunaan kata “agraria” lebih sesuai karena telah diimplementasikan pada Undang-Undang, yaitu UUPA yang menjadi pilihan kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini, konflik agraria telah berlangsung lama sehingga memunculkan opini bahwa proses negosiasi menuju perdamaian sulit dilakukan oleh masing-masing pihak.

---

<sup>23</sup> Ralf Dahrendorf, *Konflik-konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1986), hlm. 212-223.

<sup>24</sup> Musleh Herry, *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>25</sup> Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 49.

Ted Robert Gurr berpendapat konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka (*resource and position scarcity*).<sup>26</sup> Mengutip pengertian oleh Wiradi tentang konflik agraria, yaitu merupakan suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua atau lebih pihak yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.<sup>27</sup> Lebih lanjut konflik agraria sebagai pertentangan klaim antara, di satu pihak, pemerintah – yang menganggap suatu lokasi ialah “tanah negara”, dan di lain pihak, warga komunitas setempat secara turun-temurun.<sup>28</sup> Dari ragam kajian tersebut, dapat disimpulkan konflik agraria ialah perbedaan kepentingan mengenai objek yang sama terkait tanah dan seisinya. Konflik dapat dilihat dari aktor yang berkonflik, status hukum objek sengketa (secara peraturan perundang-undangan maupun sosio-kultur), dan kepentingan aktor (dari sisi kebutuhan dan keinginan).

Dilema antara kepentingan berbeda yang sama pentingnya. Konflik kepentingan politik dan ekonomi pada dasarnya memiliki dua karakteristik khusus. Menurut Ichsan Malik, *pertama* harus ada yang menjadi korban dan ada sang pengorban. *Kedua*, terjadi kompetisi yang manipulatif di antara dua pihak yang berbeda kepentingan.<sup>29</sup> Konflik agraria juga merupakan bentuk konflik yang sifatnya kompleks dan multi-dimensi,<sup>30</sup> karena di dalamnya terdapat berbagai kepentingan. Sehingga peneliti menggunakan analogi kupas bawang untuk menganalisis kepentingan yang sesungguhnya dari para pihak.

Analogi kupas bawang diperkenalkan oleh Fisher dibuat berdasarkan lapisan-lapisannya. Lapisan terluar merupakan posisi setiap

---

<sup>26</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus Politik*, (Jakarta: Dirjen PT, Depdiknas, 2000), hlm. 6.


<sup>27</sup> Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2009), hlm. 157.

<sup>28</sup> Ichsan Malik, dkk., *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategis Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, (Jakarta: Yayasan Kemala, 2003), hlm. 337-338.

<sup>29</sup> Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 204.

<sup>30</sup> Lilis Mulyani., *op. cit.*, hlm. 342.

pihak di depan publik, yang dapat dilihat dan didengar. Lapisan kedua merupakan kepentingan pihak, yaitu apa yang hendak dicapai. Lapisan ketiga merupakan kebutuhan terpenting yang perlu dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>31</sup> Dalam analogi tersebut, konflik agraria pembangunan infrastruktur dijelaskan dalam lapisan-lapisan posisi, kepentingan, dan kebutuhan. Pentingnya analisis terhadap kepentingan dan kebutuhan pihak yang terlibat konflik, maka akan didapati uraian suatu konflik secara komprehensif.



**Gambar 2.1 Analogi Konflik Kupas Bawang**

Sumber: Simon Fisher, *Working With Conflict*, (London: Responding to Conflict, 2000), hlm. 28.


Kemudian Galtung memperkenalkan konsep segitiga konflik untuk pemetaan konflik.<sup>32</sup> Konflik diproyeksikan sebagai segitiga dengan *Contradiction* (C), *Attitude* (A), dan *Behavior* (B) di ketiga sudutnya. *Contradiction* menjelaskan pokok permasalahan di antara pihak yang bertikai. *Attitude* menggambarkan persepsi atau pemahaman dan ketidakpahaman antara pihak satu dan lain. Sementara *Behaviour* adalah kerjasama atau pemaksaan, bahasa tubuh yang bisa menunjukkan adanya keinginan untuk rekonsiliasi ataupun permusuhan (Ramsbotham et al, 2011).<sup>33</sup> Pemetaan dilakukan untuk melengkapi pemahaman

<sup>31</sup> Simon Fisher, dkk, *op. cit.*, hlm. 27.

<sup>32</sup> Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, (London: Sage Publication, 1996), hlm. 72.

<sup>33</sup> AA Agung Bayu dan Nabilla Sabban, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 8.

terhadap konflik terkait situasi, hubungan antar aktor, kekuatan, serta evaluasi pada setiap tindakan yang dilakukan pihak terkait.



**Gambar 2.2 Model Analisis Segitiga Triangle Galtung**

Sumber: Johan Galtung, *Peace by peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (London: Sage, 1997), hlm. 72.

### 2.1.2. Teori Resolusi Konflik

Penanganan konflik pada pasal 1 ayat 2, UU PKS dideskripsikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.<sup>34</sup> Kebijakan ini telah memberi kewenangan kepada partisipasi institusi keamanan dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat.

Resolusi konflik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.<sup>35</sup> Kesepakatan sebagai titik temu antara kepentingan-kepentingan yang berbeda. Jeong pernah mengutarakan bahwa dibutuhkan pemahaman akan konflik ketika ingin menyelesaikan konflik, yang terdiri dari: aktor (*parties*), target (*goals*), persoalan (*issues*), dan kepentingan (*interest*).<sup>36</sup> Selanjutnya, resolusi konflik diartikan sebagai proses melihat kembali akar-akar penyebab

<sup>34</sup> Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1, ayat (2).

<sup>35</sup> Maswadi Rauf, *op. cit.*, hlm. 8.

<sup>36</sup> Ho Won Jeong, *op. cit.*, hlm. 21.

konflik dan mengidentifikasi solusi-solusi kreatif yang memungkinkan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik terlewatkan dari komitmen-komitmen penyelesaian yang pernah dilakukan.<sup>37</sup> Kemudian Galtung menyebut bahwa konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik.<sup>38</sup>

Galtung kemudian menawarkan model resolusi konflik meliputi; *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Masing-masing dari ketiga model tersebut memiliki tujuan yang berbeda, tetapi tetap pada akhirnya bertujuan mewujudkan perdamaian. Perdamaian positif dan berkelanjutan merupakan sebuah cita-cita dari resolusi konflik. *Peacemaking* merupakan sebuah strategi upaya dalam mengakhiri sebuah kekerasan penyebab konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang bertikai misalnya pengadaan sebuah perjanjian tertulis yang melibatkan mediator. *Peacekeeping* adalah proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya. *Peace building* adalah proses pengimplementasian perubahan atau rekonstruksi sosial, politik maupun ekonomi demi tercapainya *sustainable peace*. Dari ketiga tahapan resolusi konflik tersebut diharapkan terciptanya transformasi *negative peace (the absence of war)* menjadi *positive peace* dimana semua lapisan masyarakat akan merasakan keadilan sosial, kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi.<sup>39</sup> Resolusi konflik merupakan sebuah konsep dasar bagi terwujudnya *positive peace*. Di dalamnya, pihak-pihak secara sadar ingin mengakhiri permusuhan serta mengupayakan perdamaian.

---

<sup>37</sup> Vinsensio Dugis, *Konflik dan Resolusi Konflik*, (Surabaya: CSGS Publisher, 2011), hlm. 68-69.

<sup>38</sup> Johan Galtung, *op. cit.*, hlm. 21.

<sup>39</sup> Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 208.

Terjadinya penurunan konflik didorong oleh adanya kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah melalui pengakomodasian kepentingan-kepentingan warga terdampak (Jeong, 2008). Lebih lanjut, pendekatan hukum (*right-based*) dan pendekatan kepentingan seluruh masyarakat (*interest-based*) merupakan *win-win solution*.<sup>40</sup>

Rekonsiliasi menurut Bar-Tar (Bar-Siman Tov, 2004) adalah suatu proses perubahan psikologis yang berlangsung lama dan berkelanjutan, meliputi proses perubahan motivasi, tujuan hidup, keyakinan, sikap, dan emosi.<sup>41</sup> Perubahan psikologis merupakan proses yang esensial dan secara bertahap karena tidak bisa secara langsung. Proses penciptaan kerjasama jangka panjang dan proses untuk mengatasi komunikasi negatif antarpihak ini juga merupakan sebuah transformasi konflik menurut Botes.<sup>42</sup>

Alternatif lain yaitu kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik yang dikembangkan oleh Ichsan Malik. Kerangka ini memiliki 5 (lima) komponen utama, yaitu eskalasi-deeskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.<sup>43</sup> Konflik dapat muncul dari lima komponen tersebut. Dari eskalasi konflik yang dibiarkan, dari faktor pemicu konflik, selain itu juga dari provokator konflik yang dengan mudah memobilisasi kelompok rentan. Ichsan Malik menyatakan bahwa hal mendasar disebutnya kerangka dinamis karena analisis situasi, kondisi dan pascakonflik haruslah analisis yang bersifat dinamis.<sup>44</sup> Sehingga dalam melihat kasus Bandara NYIA semua komponen tersebut saling terkait dan memberi pengaruh dalam konflik maupun damai.

---


<sup>40</sup> Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 157.

<sup>41</sup> Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm 52.

<sup>42</sup> Johannes Botes, Conflict Transformation: A Debate over Semantics or a Crucial Shift in the Theory and Practice of Peace and Conflict Studies, *International Journal of Peace Studies* 8(2):1–27, 2003.

<sup>43</sup> Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 232-233.

<sup>44</sup> Ichsan Malik, *op. cit.*, hlm. 233.



**Gambar 2.3 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik**

Sumber: Ichsan Malik, *Resolusi Konflik*, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 232.

### 2.1.3. Teori Kebutuhan

Manusia sebagai makhluk hidup tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan untuk keberlangsungan kehidupannya. Lebih lanjut menurut Maslow, kecenderungan seseorang dalam mencapai tujuan hidup bahagia dan memuaskan turut menentukan perilakunya,<sup>45</sup> dimana kebutuhan membentuk sebuah hierarki. Maslow mengembangkan teori humanistik berdasarkan tingkat kebutuhan, yang terdiri dari 5 (lima) poin, yaitu; kebutuhan fisiologis, rasa aman, kepemilikan dan rasa ingin dicintai, rasa penghargaan/harga diri, dan aktualisasi diri.<sup>46</sup>

Sebelum mencapai kebutuhan hierarki yang lebih atas, maka Maslow menekankan seseorang terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang mempunyai pengaruh paling kuat dari semua kebutuhan.<sup>47</sup> Kebutuhan fisiologis meliputi berbagai kebutuhan fisik lainnya. Pemenuhan terhadap kebutuhan ini penting bagi keberlangsungan hidup, karena kebutuhan ini


<sup>45</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 1987), hlm. 70.

<sup>46</sup> A. Minderop, *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2013), hlm. 280-281.

<sup>47</sup> Jess Feist dan Gregory J. Feist. *Teori Kepribadian*. (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hlm. 332.

merupakan kebutuhan terkuat dari semua kebutuhan.<sup>48</sup> Ruang hidup dan penghidupan berupa rumah dan lahan pertanian merupakan salah satu kebutuhan fisiologis bagi warga yang menolak pembangunan bandara.

Selanjutnya, Maslow menempatkan keamanan sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi setelah aspek fisiologis tercapai. Sehingga, keamanan manusia (*human security*) menjadi hal yang fundamental dan harus diwujudkan bersama dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan rasa aman meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan.<sup>49</sup> Kebutuhan fisiologis dan rasa aman adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Hal yang membedakan keduanya yaitu kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan kebutuhan rasa aman adalah pertahanan hidup jangka panjang.<sup>50</sup> Kecemasan akan pengusuran menjadi faktor terancamnya *human security* bagi mereka sebagai warga terdampak pembangunan.



**Gambar 2.4 Hirarki Kebutuhan Maslow**

Sumber: <http://www.diccto.id>

Terpenuhinya kebutuhan fisiologis dan rasa aman, menjadikan seseorang termotivasi memenuhi kebutuhan rasa cinta dan memiliki, seperti keinginan berteman, berpasangan, berkeluarga, menjadi bagian

<sup>48</sup> A. Minderop, *op. cit.*, hlm. 283.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*. (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 204.

dari lingkungan, masyarakat, dan negara.<sup>51</sup> Sebaliknya, ketiadaan akan keterikatan rasa cinta dan memiliki akan mengakibatkan seseorang merasa terasing.<sup>52</sup> Penolakan warga untuk menyerahkan lahan mereka bukan tanpa alasan, faktor rasa cinta menumbuhkan keterikatan terhadap lingkungan sekitar hingga merasa nyaman.

Maslow mengungkapkan kebutuhan penghargaan diri terbagi menjadi dua; penghargaan berasal dari orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri.<sup>53</sup> Adapun penghargaan yang bersumber dari orang lain yaitu prestise, status, dominasi, ketenaran, dan kehormatan. Sedangkan, bentuk penghargaan terhadap diri sendiri berupa prestasi, kemandirian, kebebasan, kekuatan, dan kompetisi. Masyarakat sebagai salah satu unsur negara, membutuhkan rasa penghargaan berupa pengakuan hak-hak pribadi. Hak ruang hidup dan sumber penghidupan berupa agraria, maka hak atas agraria merupakan hak asasi manusia.

Tingkat puncak terdapat kebutuhan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memaksimalkan kemampuannya. Maslow berpandangan bahwa sejatinya manusia adalah makhluk yang baik, sehingga memiliki hak untuk merealisasikan jati dirinya agar tercapai aktualisasi diri.<sup>54</sup> Dengan kata lain, kebutuhan untuk menjadi seperti yang dia inginkan dan didukung kemampuannya merupakan bentuk aktualisasi diri seseorang. Jika dalam konteks masyarakat, terpenuhinya ke-empat kebutuhan tersebut, maka negara akan dengan mudah mengarahkan warganya.

#### **2.1.4. Undang-Undang Agraria**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan negara mengambil alih lahan untuk digunakan pembangunan fasilitas publik. Pasal 33 UUD 1945 serta UU nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Negara menguasai bumi, air dan kekayaan

---

<sup>51</sup> Jess Feist dan Gregory J. Feist, *op. cit.*, hlm. 334.

<sup>52</sup> Frank G. Goble, *op. cit.*, hlm. 74.

<sup>53</sup> A. Minderop, *loc. cit.*

<sup>54</sup> A. Minderop, *op. cit.*, hlm. 48.

yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demi kepentingan umum pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil alih atau memperoleh tanah dari pemiliknya, sehingga kebijakan tersebut sering menimbulkan konflik. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bandar Udara merupakan salah satu fasilitas yang termasuk kategori kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 1 ayat 1, bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Menganalisa pasal tersebut, agraria diartikan secara luas menyangkut pertanahan baik yang berupa permukaan, di atas permukaan dan isi dari tanah itu sendiri. Cita-cita UUPA adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.<sup>55</sup> Hal ini menyiratkan bahwa UUPA sebagai sebuah aturan pokok, aturan dasar, atau aturan payung bagi manajemen sumber daya agraria di Indonesia tersebut sebenarnya memiliki semangat kerakyatan.

Sebagai daerah otonom khusus atau daerah istimewa, tertuang dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Berwenang atas 5 (lima) urusan keistimewaan meliputi; (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang seperti yang dicantumkan dalam pasal 7 ayat (2) UU Keistimewaan DIY.<sup>56</sup> Kaitannya dengan ketentuan tersebut, isu Pertanahan menjadi krusial. Kasultanan dan Pakualaman adalah

---

<sup>55</sup> Musleh Herry, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>56</sup> Kus Sri Antoro, Analisis Kritis substansi dan implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam bidang pertanahan, *Jurnal Bhumi*, Volume 1, Nomor 11, Tahun 2015, hlm. 15.

badan hukum<sup>57</sup> yang merupakan subjek pemilik hak atas tanah. Keduanya berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang terdapat di seluruh wilayah DIY, baik yang berupa tanah keprabon dan bukan tanah keprabon. Hingga kini, kebijakan hukum agraria berupa aturan hukum kerajaan masih eksis diberlakukan di DIY, bahkan ketika daerah lain (status kerajaan) mengafiliasikan diri ke dalam sistem agraria nasional. Hak ulayat kerajaan Yogyakarta atas tanah masih diakui sebagai bentuk pengakuan status istimewa dari negara.<sup>58</sup> Hal ini menjadi pertentangan kebijakan, mengingat DIY merupakan bagian dari negara Indonesia. Maka dapat disintesis bahwa berlakunya UUPA dan UU Keistimewaan Yogyakarta bidang pertanahan menghasilkan dualisme hukum berbeda, sehingga menimbulkan konflik-konflik agraria di wilayah DIY.

Negara dalam perkembangannya yang sedang membangun pasca kemerdekaan, seringkali negara dihadapkan pada pilihan sulit ketika di satu sisi memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan agraria sebagai kewajiban konsitusional, namun kewajiban yang lain juga mewajibkan negara untuk terus melakukan pembangunan.<sup>59</sup>

### 2.1.5. Konsep Keamanan Nasional

Buzan mengutarakan "*security is pursuit of freedom from threats*".<sup>60</sup> Lebih lanjut, buzan mengidentifikasi tiga ancaman terhadap negara yaitu ancaman terhadap ideologi, fisik, dan sistem politik negara. Dan keamanan bagi negara maupun masyarakat dan individual dipengaruhi oleh sektor militer, politik, ekonomi sosial dan lingkungan.<sup>61</sup> Membenarkan pandangan Buzan bahwa untuk mencapai keamanan, negara dan masyarakat tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis dan

---

<sup>57</sup> Terkait tanah, Kasultanan dan Pakualaman di UUK Pasal 32, ayat (1) disebut sebagai Badan Hukum, yang ditafsirkan oleh pemerintah pusat dan DIY sebagai badan hukum kebudayaan.

<sup>58</sup> Wasisto Raharjo Jati, Politik Agraria di Yogyakarta Identitas Partrimonial dan Dualisme Hukum Agraria, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 26.

<sup>59</sup> Lilis Mulyani, *loc. cit.*

<sup>60</sup> Barry Buzan, *People, States and Fear*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 18.

<sup>61</sup> AA Agung Bayu dan Nabilla Sabban, *op. cit.*, hlm. 47.

setara. Kebutuhan untuk menciptakan dan memelihara keamanan, negara seringkali mengorbankan hak-hak individu warga\_negaranya.<sup>62</sup> Dengan arti lain, aman bagi negara belum tentu aman bagi warga negara di dalamnya. Kerap kali negara mengatasnamakan keamanan nasional dan stabilitas, melakukan tindakan represif sehingga menimbulkan rasa tidak aman (*human insecurity*) bagi warganya, termasuk penggusuran terhadap rumah warga.

Pergeseran ancaman luar negeri ke dalam negeri yang kini mengganggu stabilitas dan integrasi nasional, tidak hanya militer tetapi non-militer. Hal ini berpengaruh pada perkembangan sosial sehingga mengharuskan paradigma keamanan nasional tidak hanya berorientasi pada keamanan militer saja. Maka, perluasan paradigma keamanan nasional dari keamanan komprehensif yang bertumpu pada keamanan militer menuju keamanan komprehensif yang bertumpu pada keamanan manusia (*human security*).<sup>63</sup> Kepentingan keamanan militer dengan berbagai kepentingan lain dianggap mampu dihubungkan dengan konsep keamanan manusia. Sebab setelah perang dingin, konsep keamanan manusia menjadi agenda baru keamanan internasional, tidak lagi berfokus pada isu keamanan tradisional-konvensional, tetapi pada isu keamanan sebaliknya.

Wanhamnas mengemukakan konsep keamanan nasional bersifat komprehensif tidak tunggal, melainkan majemuk, sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab kolektif.<sup>64</sup> Lebih lanjut, Riant Nugroho menjelaskan kebijakan keamanan nasional adalah sebuah keputusan politik dari suatu bangsa yang melembaga untuk melindungi bangsa dan kepentingan-kepentingan bangsa tersebut, baik di dalam

---

<sup>62</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>63</sup> Heru Susetyo, Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, *Lex Journalica*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2008, hlm. 9-10.

<sup>64</sup> Riant Nugroho. *National Security Policy*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.19-20.

negeri maupun internasional.<sup>65</sup> Keamanan nasional sejatinya mempunyai cakupan yang luas, termasuk keamanan dari ancaman dan keamanan manusia (masyarakat).

Sebelum merumuskan tentang kebijakan keamanan nasional, maka pertama-tama perlu dipahami bahwa isu ini berkenaan dengan kepentingan nasional.<sup>66</sup> Nuechterlein berpendapat bahwa Kepentingan nasional mempunyai dua ciri, *pertama*, merupakan seperangkat tujuan negara yang diperjuangkan dalam persaingan dunia, *kedua*, merupakan kepentingan strategis dengan fokus pada militer dan ekonomi.<sup>67</sup> Jika dikaitkan kepentingan strategis fokus militer adalah optimalisasi kembali bandara Adisucipto dengan pembangunan baru Bandara NYIA di Kulon Progo, dan fokus peningkatan ekonomi adalah dengan hadirnya bandara baru yang lebih representatif melalui sektor pariwisata.

Buku putih Kementerian Pertahanan menjelaskan tentang konsep kepentingan nasional. Disebutkan bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah tetap tegak-nya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan.<sup>68</sup> Salindeho menyatakan kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan Ketahanan serta Wawasan Nusantara.<sup>69</sup> Terjaminnya kelancaran pembangunan nasional yang berkelanjutan demi kepentingan bersama, merupakan keniscayaan sebagai upaya dalam memajukan negara dengan tetap mengindahkan keamanan.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>68</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2018, hlm. 26.

<sup>69</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 40.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikonklusikan bahwa pembangunan transportasi udara (Bandara NYIA) merupakan kebijakan publik yang pada akhirnya termasuk bagian dari keamanan nasional. Kemudian, mempertahankan Negara Indonesia merupakan keniscayaan yang menjadi instrumen dari politik nasional, terutama keamanan nasional.

## **2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu dikaji untuk melihat kesamaan serta perbedaan penelitian yang dilakukan, di samping untuk memperjelas posisi penelitian. Kesamaan dan perbedaan tersebut menjadi salah satu titik awal dalam penelitian. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian resolusi konflik lahan yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Habibullah Magsi<sup>70</sup> terkait konflik agraria dalam kasus pembangunan waduk di Pakistan. Penelitian ini membahas metode analisis konflik penggunaan lahan serta metode untuk pencegahan dan manajemen atas konflik yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Konflik semacam itu melibatkan pengambilalihan rumah, usaha pertanian dan sumber daya produktif lainnya di lingkungan pedesaan. Penelitian ini menggunakan data dari kasus proyek waduk di Pakistan, dimana menekankan proyek berdampak pada nilai-nilai sumber daya sosial-ekonomi dan alam di wilayah tersebut, menyoroti juga akar penyebab konflik dengan respons terhadap keputusan penggunaan lahan. Lebih lanjut, disebutkan penyebab konflik lahan yaitu: pengembangan infrastruktur, ekspansi industri dan urbanisasi, ditambah juga dengan catatan tanah yang buruk (sertifikasi). Penduduk lokal telah menentang dan menolak proyek melalui agitasi, protes dan dukungan media.

---

<sup>70</sup> H. Magsi, *Land use conflict in developing countries: framing conflict resolution and prevention strategies to ensure economic growth and human welfare. The case of chotiari water resevoir from pakistan*. (AgroParisTech: Paris, 2014).

Kedua, penelitian terkait pembangunan bandara NYIA lebih awal telah dilakukan oleh Rahmat Hidayat<sup>71</sup> yang menyoroti relasi aktor dan potensi pelanggaran terhadap hak milik pribadi (*right to private property*) dalam pengadaan tanah. Lebih jauh penelitian ini telah membuktikan bahwa respon masyarakat di 7 (tujuh) desa tidak bersifat tunggal, ada yang menolak dan menerima rencana pembangunan bandara. Secara khusus, penelitian ini juga menganalisis sikap pemerintah yang masih persuasif dengan mengintensifkan sosialisasi dan audiensi publik. Penelitian ini masih belum menemukan upaya pemerintah dalam melakukan penggusuran (*forced eviction*).

Semakin berkembangnya dinamika konflik yang terjadi hingga penyusunan proposal penelitian ini, proses penggusuran kepada warga penolak pembangunan bandara telah dilakukan oleh pemangku kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah persuasif pemerintah tidak dapat diterima masyarakat, dan pada akhirnya penggusuran paksa menjadi langkah yang ditempuh.

Ketiga, penelitian serupa juga dilakukan oleh Padjo dan Salim<sup>72</sup> Pada kasus konflik pengadaan tanah untuk perluasan Bandara Komodo di Nusa Tenggara Barat. Persoalan tanah menjadi objek penelitian karena proses perluasan merambah tanah milik masyarakat. Persoalan mendasarnya adalah klaim atas status tanah, masing-masing merasa benar dengan argumen dan data yang dimiliki.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pembebasan tanah yang dilakukan melalui ganti rugi sebenarnya memperlihatkan pihak pemda dalam posisi lemah, karena terlalu rendahnya harga yang ditawarkan sehingga membuat masyarakat tidak bersepakat. Hal ini yang

---

<sup>71</sup> Rahmat Hidayat, Potensi Pelanggaran Hak atas properti privat dalam pembangunan fasilitas publik: kasus pembangunan bandara Internasional Kulonprogo, *Journal of Governance*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2017.

<sup>72</sup> M. Padjo dan Nazir Salim, Memetakan Konflik dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo, *Jurnal Bhumi*, Nomor 40, Tahun 13, 2014.

mengakibatkan upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut tidak pernah menemukan titik temu.

Lebih lanjut, berlarutnya konflik tersebut semakin menjadikan persoalan bertambah liar, karena ada pihak-pihak lain yang terlibat. Hal itu terjadi karena masyarakat berupaya mencari jalan penyelesaiannya sendiri, baik melalui jalur anggota dewan, LSM, maupun tokoh-tokoh masyarakat adat yang bersedia membantu. Upaya tersebut dilakukan warga karena mereka sadar sedang berupaya memperjuangkan kepentingan dan haknya.

Keempat, konflik agraria juga terjadi pada pembangunan bandara internasional di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian oleh Muhamad Sarjan<sup>73</sup> terkait konflik pembebasan tanah untuk rencana pembangunan bandara. adanya pergeseran atau evolusi konflik setiap periodenya. Dari awalnya pelaku konflik adalah masyarakat eks pemilik tanah dengan pemerintah daerah, kemudian bergeser menjadi konflik antar elit serta konflik antara masyarakat pro dengan kontra bandara. Hal ini disebabkan oleh penundaan pembangunan dalam jangka waktu sangat lama (sebelas tahun), yang memberikan ruang bagi masyarakat atau pihak lain memanfaatkan situasi melakukan penolakan dengan berbagai macam dalih.

Studi ini juga mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah negosiasi, pemberdayaan masyarakat setempat, pemberian tali asih dan pendekatan hukum. Sementara tindakan represif dan penangkapan hanya untuk mengurangi jumlah masyarakat yang menolak pembangunan bandara.

Kelima, penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Dimas Wahyu Satria<sup>74</sup> dalam tesisnya. Ditemukan dalam penelitian tersebut yaitu

---

<sup>73</sup> Muhamad Sarjan, Konflik Pembebasan Tanah untuk Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Lombok Tengah, *Tesis Magister*, (Yogyakarta: Program Studi Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gajah Mada, Tahun 2006).

<sup>74</sup> Dimas Wahyu Satria, "Potensi Konflik Pasca Diundangkannya UU Nomer 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY", *Tesis Magister*, (Bogor: Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan, 2016).

potensi konflik yang mengalami eskalasi terkait Keistimewaan DIY bidang pertanahan. Ditarik sejarahnya, sebelum proses integrasi ke dalam NKRI, hingga masa diundangkannya UU Keistimewaan tahun 2012, ketidakjelasan mengenai status dan kepemilikan tanah di DIY masih bercampur dengan status tanah SG dan PAG sejak perjanjian Giyanti.

Dualisme hukum agraria di DIY menyimpan potensi konflik, yang tidak ditemukan di daerah lain. Pada akhirnya berubah menjadi konflik di Kabupaten Kulon Progo terkait pembangunan bandara NYIA. Lebih lanjut, tesis ini juga menganalisis langkah pencegahan dan penanggulangan konflik terkait Keistimewaan DIY bidang pertanahan. BPN DIY beserta pemangku kepentingan seperti Pempov DIY, Pemkab, Pakualaman, PT Angkasa Pura I telah melakukan sosialisasi, konsultasi publik, uji kelayakan, penawaran 'ganti untung', hingga relokasi warga terdampak.

Posisi penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam segi konflik bernuansa agraria. Perbedaan bukan hanya pada lokasi penelitian, tetapi juga pada permasalahan yang muncul dari penelitian sebelumnya. Namun yang juga lebih mendasar adalah kasus pembangunan bandara NYIA terdapat dua persolanan serius. Pertama, dinamika konflik, pelibatan para aktor konflik yang terjadi, kepentingan masing-masing aktor, serta kebijakan agraria. Hal tersebut yang menyebabkan konflik berlangsung lama. Walaupun fenomena konflik sudah mengalami deeskalasi.

Kedua, upaya resolusi konflik yang telah dilakukan menjadi analisa peneliti. Sebab konflik bergulir sejak tahun 2012, tentu telah dilakukan berbagai upaya penyelesaiannya. Namun, lamanya konflik yang terjadi menggambarkan bahwa proses penyelesaian konflik cenderung sulit dilakukan. Dengan kata lain, terdapat kendala-kendala yang menghambat dalam upaya resolusi konflik.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Peneliti         | Judul Penelitian   | Tujuan Penelitian  | Hasil Penelitian   | Keterangan  |
|------------------|--|--|--|---|
| Habibullah Magsi | <i>Land use conflict in developing countries: framing conflict resolution and prevention strategies to ensure economic growth and human welfare.</i> | Menganalisis konflik penggunaan lahan dan metode untuk pencegahan dan manajemen konflik, yang diciptakan oleh infrastruktur proyek di negara berkembang.                             | Menunjukkan bahwa konflik telah dihasilkan dari faktor struktural (keputusan sepihak, kurangnya penelitian teknis dan ilmiah, korupsi, kepentingan internasional, tidak adanya kebijakan pembangunan kembali pemukiman) dan faktor langsung (nepotisme, kekacauan, dan buta huruf). Catatan tanah/sertifikasi yg buruk juga salah satu faktor konflik. Konflik lahan berpengaruh pada pengurangan lahan pertanian, dimana melahirkan konflik pangan. | AgroParisTech: Paris. 2014                          |
| Rahmat Hidayat   | Potensi Pelanggaran Hak atas properti privat dalam pembangunan fasilitas publik (kasus pembangunan bandara Internasional Kulonprogo)                 | Menguraikan relasi aktor konflik serta menjelaskan potensi pelanggaran terhadap <i>right to private property</i> dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Kulon Progo. | Warga yang umumnya petani tidak setuju, lantas mengorganisasikan diri dalam Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT). Proses pengadaan tanah di awal, pemerintah menggunakan pendekatan persuasif, namun pada akhirnya menggunakan pendekatan represif dan memaksa warga yang tidak kooperatif.  | Journal of Governance, Juni 2017<br>Volume 2, No. 1 |

|                              |  |   |  |  |
|------------------------------|--|---|--|--|
| Mr. Padjo dan M. Nazir Salim | Memetakan Konflik dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo.  | Menjelaskan konflik terkait pengadaan tanah untuk perluasan bandara Komodo.   | Klaim atas status tanah, masing-masing merasa benar dengan argumen dan data yang dimiliki. Namun sebenarnya pihak pemda dalam posisi lemah karena sudah menawarkan jumlah ganti rugi, hanya saja masyarakat tidak bersepakat dengan harga yang ditawarkan karena terlalu rendah, jauh di atas harga pasar tanah. Dengan menawarkan ganti rugi, sebenarnya pemda sudah mengakui status tanah tersebut milik warga, apalagi data data yang dimiliki warga lebih lengkap. | Jurnal Bhumi. Nomor 40 Tahun 13, Oktober 2014. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) |
| Muhammad Sarjan              | Konflik pembebasan tanah untuk rencana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Lombok tengah    | Mendiskripsikan akar dan proses konflik, serta mengetahui keterkaitan antara latar belakang, motivasi dan interest para pelaku konflik dengan persepsinya terhadap proses pembebasan tanah. | Lamanya penundaan pembangunan telah memberikan ruang bagi masyarakat/ pihak lain memanfaatkan situasi. Akar konflik yaitu: perbedaan penilaian, perubahan fungsi lahan, ketidakpastian pembangunan, dan keterlibatan pihak luar. konflik bersifat vertikal dan horisontal dengan intensitas sudah sampai manifes dengan kekerasan  | Tesis Magister Pascasarjana, Universitas Gajah Mada tahun 2006                           |
| Dimas Wahyu Satria           | Pontesi Konflik Pasca Diundangkannya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta DIY di DIY | Adakah potensi konflik yang terjadi sejak diterbitkannya UU Keistimewaan DIY  | Potensi konflik bidang Kepemimpinan dan bidang Pertanahan menjadi isu hangat di wilayah DIY, salah satunya adalah konflik pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo. Dimana terdapat tumpang tindih peraturan pemerintah pusat dan DIY.  | Tesis Magister Pascasarjana, Universitas Pertahanan tahun 2016.                          |

Sumber: Olahan Peneliti, 2018

### 2.3. Kerangka Pikir


Fokus utama dalam penelitian ini adalah resolusi konflik agraria dalam pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo. Kerangka pikir pada penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu *means*, *ways*, dan *ends*. Diawali dengan adanya upaya meningkatkan konektivitas transportasi udara melalui kebijakan nasional yang diimplementasikan pada pembangunan bandara NYIA. Namun, seringkali konflik tidak dapat dihindarkan dalam perencanaan pembangunan strategis nasional, dalam kasus ini yaitu bandara NYIA. Hal ini karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya untuk kebijakan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Konflik ini juga merupakan turunan dari tumpang tindihnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang agraria yang dirasa merugikan masyarakat.

Tindakan perlawanan dan penolakan yang dilakukan masyarakat yaitu unjuk rasa, pemblokiran jalan hingga pembakaran pos polisi menghasilkan situasi yang tidak aman. Gerakan perlawanan secara terbuka dan masif dengan memanfaatkan jejaring sosial untuk meraih dukungan komunal, membuat konflik menjadi berkepanjangan. Konflik berkepanjangan ini menimbulkan masalah sosial yang kian lama akan sulit untuk dicarikan solusinya. Melihat permasalahan ini dibutuhkan suatu proses dalam penyelesaian kasus tersebut. Proses penyelesaian konflik agraria perlu menjadi agenda pokok, agar kepentingan nasional dalam meningkatkan fasilitas transportasi udara melalui pembangunan bandara NYIA menemui *win-win solution*. Sesuai instruksi presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri, memperlihatkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan. Dengan adanya konflik yang terjadi, berbagai pihak berupaya melakukan resolusi konflik agar terjadi suatu proses damai.

Pendekatan teoritik perlu dilakukan agar mampu dipahami secara mendalam terkait konflik yang terjadi. Pemahaman terhadap konflik

bertujuan untuk merumuskan resolusi konflik yang tepat, melalui latar belakang terjadinya konflik, faktor, aktor, eskalasi dan deeskalasi, serta dampak yang ditimbulkan akibat konflik. Resolusi konflik yang tepat merupakan langkah-langkah untuk mengubah fenomena konflik menjadi fenomena damai positif. Beberapa teori dan konsep sebagai dasar analisis dari hasil penelitian terhadap proses resolusi konflik agraria. Dilengkapi juga dengan teori kebutuhan dalam menguraikan kebutuhan setiap pihak yang berkonflik yang menentukan perilakunya. Maka peneliti berusaha memberikan rekomendasi terhadap upaya penanganan konflik agraria terkait pembangunan bagi kepentingan umum agar terciptanya kondisi aman dan damai.

Peneliti menganalisis proses resolusi konflik yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik. Hal ini dilakukan dengan tujuan apakah upaya penyelesaian konflik yang dilakukan telah sesuai dengan setiap komponen yang terdapat pada kerangka tersebut. Proses penyelesaian konflik telah dilakukan oleh berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sebut saja PT Angkasa Pura I, aparat negara, Pemkab, Pemprov, Pemerintah Pusat, Ombudsman RI, hingga Komnas HAM. Melalui dialog, negosiasi, mediasi maupun fasilitasi. Hasil dari analisis proses resolusi konflik dengan dasar beberapa teori dan konsep yang digunakan, memberikan rekomendasi terhadap upaya penyelesaian konflik yang terjadi. penggunaan teori dan konsep ini memperlihatkan bahwa memang terdapat faktor-faktor penyebab konflik agraria antara masyarakat kecamatan Temon dengan PT Angkasa Pura I berlangsung lama. Berikut kerangka pemikiran yang dituangkan dalam bentuk diagram.



**Gambar 1.5 Kerangka Pikir**

Sumber: Olahan Peneliti, 2018